

**KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk**

Kebijakan pembagian dividen tunai Perusahaan telah disebutkan dan dijelaskan pada prospektus Penawaran Umum Saham Perusahaan pada tanggal 5 Januari 2000 yakni:

- Seluruh Saham Biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen;
- Perseroan merencanakan membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, tanpa mengabaikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan untuk menentukan penggunaan lain atas laba bersih setelah dikurangi cadangan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai.

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.